

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.PIk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, Tempat dan Tanggal Lahir, Sampit 17 Maret 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai PT. Pos Indonesia, Tempat Kediaman di Jalan xxxxx. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mahdianur, S.H.,M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb, CPM, Drs. Abdussani ,S.H., M.Ikom, Dra. Hj. Siti Puspita, S.H, Jeffriko Seran,S.H, Rahbiah,S.H.,M.H, dan Saiful Bahri,S.H yang beralamat di Jln. Imam Bonjol 1 Gedung Bisnis Center Batang Garing Lantai 1 Kavling 108 Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit tanggal 17 Mei 2022 dengan nomor register 66/SK-KH/2002/PA.Spt. semula sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, Tempat dan Tanggal Lahir, Lamongan 20 Januari 1980, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Bank, tempat tinggal di Jalan xxxxx, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Spt, tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: nafkah iddah sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus di bayar sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2022, dihadiri oleh pihak Pemohon yang sekarang sebagai Terbanding, dan pihak Termohon yang sekarang sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 10 Mei 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Mei 2022, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, dan memori banding tersebut telah

diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 225/Pdt/G/2022/PA.Spt. tanggal 20 Mei 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Mei 2022 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sampit, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 31 Mei 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 15 Juni 2022, dan ternyata Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 14 Juni 2022, dan ternyata Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menilai peristiwa hukum karena hanya mementingkan kepentingan Terbanding saja;
2. Pembanding menolak dalil Terbanding yang menyatakan bahwa pertengkaran terjadi sejak tahun 2016 disebabkan masalah Pembanding *chatting* dengan laki-laki lain, yang benar adalah sejak Maret tahun 2022, dimana Terbanding mengaku telah menghamili perempuan lain bernama xxxxx, bahkan Terbanding telah menikahi perempuan tersebut;
3. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan penyebab utama pertengkaran, yaitu Terbanding yang mengakui telah menghamili perempuan lain pada bulan Maret 2022, tetapi justru mempertimbangkan tuduhan *chatting* kepada Pembanding tahun 2016;
4. Pembanding berkeyakinan rumah tangga bersama Terbanding dan Pembanding masih dapat dipertahankan.

Sehingga memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit nomor 225/Pdt.G/2002/PA.Spt.;
3. Membebaskan kepada Terbanding/Pemohon untuk membayar semua biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding menyampaikan Kontra Memori yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar;
- b. Tentang kekeliruan peristiwa pertengkaran bukan sejak tahun 2016 tetapi sejak Maret 2022 telah diuraikan dengan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dengan penekanan telah pisah tempat tinggal;

Oleh karenanya mohon putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2022 dengan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.PIk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Surat Nomor W16- A/972/Hk.05/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Mei 2022, Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada Advokat Mahdianur, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb., CPM., Drs. Abdussani, S.H., M.Ikom, Jeffriko Seran, S.H., Rahbiah, S.H., dan Saiful Bahri, S.H. para kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kecuali Adv Dra. Siti Puspita, S.H dikarenakan Kartu Anggotanya telah habis masa berlakunya, dengan demikian para kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Mei 2022 atau 14 hari setelah putusan dibacakan. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 199 R.Bg, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam setiap sidangny telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 17 Maret 2022, upaya damai tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan banding, selanjutnya oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding juga berkedudukan sebagai *judex factie* (menggali fakta), maka untuk menjawab keberatan Pembanding tersebut Majelis Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan Memori Banding Pembanding dan atau alat bukti yang diajukan oleh

Pembanding maupun Kontra Memori Banding Terbanding dan atau bukti bantahan oleh Terbanding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding kedapatan *chatting* mesra dengan laki-laki lain di *Instagram* dan sudah tidak bisa dinasehati oleh Terbanding, sehingga mengakibatkan antara Terbanding dengan Pembanding pisah ranjang;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Pembanding menyatakan bahwa terjadinya keretakan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding bukan sejak tahun 2016, karena sejak tahun 2016 Terbanding dengan Pembanding rukun dan harmonis, bahkan hubungan suami istri masih terus dilakukan layaknya suami istri yang harmonis, keretakan rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Maret 2022 yang disebabkan Terbanding mengakui bahwa dirinya telah menghamili perempuan lain, dan jawaban Pembanding tersebut di benarkan dan diakui oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, Pembanding telah menyatakan tidak keberatan terhadap cerai talak yang diajukan Terbanding, akan tetapi dalam memori bandingnya Pembanding telah menyatakan masih berkeyakinan bahwa rumah tangganya bersama Terbanding masih dapat dipertahankan sehingga mohon agar putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan secara detail tentang keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dirangkum dalam memori bandingnya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menilai peristiwa hukum

karena hanya mementingkan kepentingan Terbanding;

- Pembanding menolak dalil Terbanding yang menyatakan bahwa pertengkaran terjadi sejak tahun 2016 dikarenakan Pembanding dituduh sering *chatting* dengan laki-laki lain, pada hal masalah utamanya adalah karena Terbanding telah menghamili perempuan lain dan menikahinya;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan penyebab utama pertengkaran, yaitu Terbanding yang mengaku telah menghamili perempuan lain pada Maret 2022, tetapi justru mempertimbangkan dalil *chatting* di tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara benar tentang penyebab pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding serta peristiwa hukum lainnya, sebagaimana tertuang dengan jelas pada halaman 19 Putusan dimaksud, dan pertimbangan tersebut telah sesuai dengan maksud/kehendak Pembanding, yang pada intinya menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari tahap jawab menjawab dan pembuktian, diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah menikah dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga sangat ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara *a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh Majelis Hakim dari awal persidangan sampai putusan dijatuhkan, juga melalui proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, serta dalam jawabannya secara lisan Pembanding menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Terbanding. Memang menjadi hal yang bersifat kadaluarsa atas dalil Terbanding yang menyatakan penyebab retaknya rumah tangga akibat Pembanding *chatting* mesra dengan laki-laki lain pada tahun 2016, hal itu telah dibantah oleh Pembanding bahwa hal itu tidak benar karena rumah tangganya masih harmonis, masih sering melakukan hubungan suami istri sampai perkara perceraian ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sampit. Argumentasi Pembanding tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Terbanding bahkan telah diakuinya bahwa pada bulan Maret 2022

telah menghamili perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Pembanding tersebut telah didukung dengan beberapa alat bukti yang berasal dari data elektronik berupa *screenshot* status *Instagram* dan status *Whats app* milik ibu Terbanding (bukti T.1 dan T2) serta *print out round down* dari *Event Organizer* acara pernikahan xxxxx dengan xxxxx tanggal 26 Maret 2022 yang dilampiri foto-foto pengantin secara lengkap (bukti T.3 dan T.4), sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa semua hasil cetak yang diperoleh dari data elektronik adalah bukti sah karena dari akun elektronik dimaksud jelas pemiliknya, jelas *e-mail* nya sebagai alamat elektronik yang sah. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan dalil argumentasi Pembanding sebagai rujukan awal dalam menilai keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Terbanding tentang penyebab retaknya rumah tangga yang didalilkan akibat Pembanding *chatting* mesra dengan laki-laki lain tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, justru saksi Terbanding yang bernama Sunarto keterangannya sejalan dengan beberapa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pemicu keretakan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding adalah karena ulah perbuatan Terbanding sendiri yang telah menikahi perempuan lain yang telah dihamilinya secara tidak prosedural yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, bukan masalah tuduhan *chatting* mesra dengan laki-laki lain. Dari hasil pemeriksaan di persidangan, yaitu dari tahap jawab menjawab dan pembuktian, diperoleh fakta bahwa hadirnya pihak ketiga, yaitu perempuan lain yang telah dihamili dan dinikahi menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding. Meskipun penyebab tersebut berasal dari Terbanding sendiri, akan tetapi dalam masalah perceraian, siapa yang menjadi penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dipermasalahkan, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Selanjutnya untuk melihat apakah perkawinan Pembanding dengan Terbanding masih dapat diperbaiki sebagaimana keinginan Pembanding dalam memori

bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sikap Terbanding yang telah menikahi perempuan lain dan telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding, menunjukkan bahwa Terbanding sebagai kepala keluarga sudah benar-benar ingin mengakhiri perkawinannya dengan Pemanding. Demikian pula Pemanding yang telah meninggalkan kediaman bersama dan dalam jawabannya pada pemeriksaan perkara pada tingkat pertama menyatakan tidak keberatan terhadap maksud Terbanding untuk bercerai dengannya, menunjukkan bahwa Pemanding pun lebih memilih untuk bercerai dari pada mempertahankan perkawinan. Sikap Pemanding dan Terbanding tersebut menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah, tidak ada lagi ikatan batin yang menjadi ruh perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding yang berkeyakinan bahwa rumah tangganya bersama Terbanding masih dapat dipertahankan, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap berpedoman kepada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan pada pemeriksaan Tingkat Pertama, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah, upaya damai baik oleh keluarga, Mediator dan Majelis Hakim pada setiap kali persidangan tidak berhasil, ditambah lagi dengan kontra memori banding Terbanding yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Sampit yang telah mengabulkan permohonan Terbanding dapat dikuatkan. Hal ini menunjukkan bahwa Terbanding masih tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai. Terhadap sikap Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sangat sulit bagi Pemanding untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia jika Terbanding sebagai kepala rumah tangga tidak lagi menginginkannya, karena kehidupan rumah tangga tidak dapat terwujud dengan hanya keinginan salah satu pihak saja, melainkan harus dengan tekad kedua belah pihak. Apabila perkawinan dipaksakan untuk dipertahankan sesuai keinginan Pemanding, maka akan berakibat Pemanding serta anak-anak Pemanding dan Terbanding akan menuai penderitaan berkepanjangan karena

hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah menyebabkan pecahnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memberikan kaidah hukum bahwa “*apabila salah satu pihak dalam rumah tangga tidak berminat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang telah cukup alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan*” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/AG/1994, yang abstraksi hukumnya menekankan bahwa “*apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi*”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan yuridis yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, secara *psychologis* mengumpulkan suami istri yang salah satu diantara keduanya sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأنينة والإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding, diharapkan kedua pasangan kelak dapat menemukan pasangan baru, yang dapat memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sampit mengenai dikabulkannya permohonan cerai talak Terbanding dapatlah dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding dikabulkan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi “*Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak*”, maka demi menjamin hak-haknya serta melindungi diri dan anak-anaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan kepada suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan mut’ah, nafkah iddah dan memberikan biaya hadlanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Meskipun kewajiban-kewajiban tersebut dituntut oleh Pemanding di dalam kesimpulannya, namun berdasarkan Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hakim secara *ex officio* tetap dapat mewajibkan kepada Terbanding untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut, sebagaimana juga yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa besarnya kewajiban Terbanding atas kewajiban-

kewajiban terhadap Pembanding dan anak adalah sesuai dengan kemampuan Terbanding, dan untuk keperluan anak, dapat pula dipertimbangkan dengan melihat kebutuhan anak. Pada pemeriksaan Tingkat Pertama tidak terungkap jumlah penghasilan Terbanding serta status/jabatan Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada laporan Badan Statistik Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2022, bahwa rata-rata kebutuhan hidup perorangan di wilayah tersebut setiap bulannya sebesar Rp 1.404.205,00 (satu juta empat ratus empat ribu dua ratus lima rupiah) kemudian dibulatkan menjadi Rp1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Akan tetapi di dalam kesimpulan, Pembanding menyatakan bahwa Terbanding yang bekerja sebagai Pegawai Bank, berkedudukan/menjabat sebagai Petinggi Korwil Finance di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah). Meskipun hal tersebut dikemukakan dalam kesimpulan, sehingga tidak dapat ditanggapi oleh Terbanding, akan tetapi paling tidak dengan jabatan Terbanding yang dikemukakan Pembanding, penghasilan Terbanding mendekati jumlah yang dikemukakan oleh Pembanding.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Terbanding sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah nafkah iddah yang semula ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, dapat dinaikkan menjadi Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perbulan sebagaimana permohonan Pembanding, sehingga jumlah nafkah untuk selama masa iddah adalah sebesar Rp.6.000.000,00,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 118 yang diambil alih sebagai pertimbangan putusan ini yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

"Wajib diberikan kepada wanita yang menjalani *iddah raj'i*, berupa tempat tinggal dan nafkah";

Menimbang, bahwa tentang Mut'ah, sesuai tujuannya adalah untuk menghibur hati istri yang diceraikan oleh suami. Dalam perkara *a quo*, meskipun pada persidangan Tingkat Pertama Pembanding menyatakan tidak keberatan atas maksud Terbanding untuk bercerai, akan tetapi dalam memori bandingnya

Pembanding masih mengharapkan agar rumah tangganya dapat dipertahankan. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian yang harus terjadi antara Pembanding dengan Terbanding setelah hampir tiga belas tahun menjalani masa perkawinan dan telah hadir dua orang anak, tentu akan menimbulkan rasa duka di hati Pembanding, apalagi penyebab perceraian karena adanya perempuan lain yang telah dinikahi oleh Terbanding tanpa sepengetahuan Pembanding. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pembanding diberikan mut'ah yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menetapkan bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah berupa uang sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan mendasarkan kepada abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020, yang menyatakan bahwa "patokan untuk menentukan besaran mut'ah berupa uang adalah besaran nafkah iddah sebulan x 1 tahun (12 bulan)". Dengan telah dinaikkannya jumlah nafkah iddah perbulan menjadi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Majelis hakim Tingkat Banding, maka seharusnya jumlah mut'ah yang layak dan patut dibebankan kepada Terbanding adalah sebesar $12 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp} 24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah). Akan tetapi oleh karena Pembanding di dalam kesimpulannya hanya menuntut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa mut'ah yang dibebankan kepada Terbanding adalah berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut mengenai jumlah nafkah iddah dan mut'ah haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Sub. Kamar Agama poin 1 bahwa pembayaran akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta hukum bahwa dari perkawinan Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxx, umur 12 tahun (lahir tanggal 6 Juli 2010) dan xxxxx, umur 7 tahun

(lahir 2 September 2015). Oleh karena anak-anak tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding tinggal bersama atau berada dalam asuhan dan penguasaan Pembanding, dan Terbanding tidak membantahnya dan tidak keberatan, sedangkan anak adalah amanah Allah SWT yang dalam tumbuh kembangnya menjadi kewajiban orang tua terutama Bapaknya sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”, serta memperhatikan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Pleno Kamar Agama point 5, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah dua anak Pembanding dan Terbanding yang akan datang dibebankan kepada Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada penghasilan Terbanding sebagai Petinggi Korwil Finance di Kabupaten Kota Waringin Timur dan Laporan Badan Statistik Kabupaten Waringin Timur Tahun 2022, bahwa rata-rata kebutuhan hidup di wilayah tersebut setiap bulannya adalah Rp. 1.404.205,00 (satu juta empat ratus empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka dengan dikabulkannya permohonan Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talaknya kepada Pembanding, adalah patut dan layak apabila Terbanding dibebani kewajiban untuk membayar nafkah dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding masing-masing Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga untuk dua orang anak tersebut berjumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Sampit dijatuhkan sampai dua orang anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) dan/atau dapat mandiri;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Terbanding berkewajiban pula membayar biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak-anak tersebut. Oleh karena biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak bersifat kondisional sehingga tidak dapat ditetapkan jumlah

dan waktunya terlebih dahulu, maka Terbanding berkewajiban membayar sesuai dengan kebutuhan anak. Oleh karena itu jumlah nafkah anak yang dimuat di dalam amar putusan adalah biaya anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sedangkan biaya pendidikan dan kesehatan dibayar pada waktu diperlukan oleh anak dengan jumlah sesuai keperluan;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup anak semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan jiwa dan fisik anak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Sub. Kamar Agama Point 14, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah jumlah nafkah tersebut sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pembebanan nafkah anak, perlu dikemukakan doktrin hukum Islam sebagaimana tertulis dalam kitab *Al-Muhadzdzab* juz III halaman 177 yang berbunyi :

و يجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas Bapak untuk memberi nafkah kepada anak"

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik (Rekonvensi) yang oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan karena diajukan pada tahap kesimpulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Adapun tentang Nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagai akibat terjadinya talak, terdapat ketentuan khusus sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga Pengadilan dapat menetapkan kewajiban tersebut kepada suami, sekalipun tidak dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Spt, tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriah yang telah mengabulkan permohonan Terbanding dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
 - b.-----Nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx yang tinggal bersama Termohon minimal sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan Pengadilan Agama Sampit dijatuhkan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) dan/atau dapat mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1443 *Hijriah* oleh kami, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.** dan **H. A. Rif'an, S.H., M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.PIk. tanggal 1 Juli 2022, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang sama dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1443 *Hijriah*, dengan didampingi **Dr. Drs. Muhlas, S.H.,M.H.** dan **Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum,** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.PIk. tanggal 12 Juli 2022, dan dibantu Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.

Drs.H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2.	Redaksi Rp. 10.000,00
3.	<u>Meterai Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Palangka Raya, 15 Juli 2022

Putusan ini telah disalin sesuai aslinya,

Plh. Panitera,

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H